

KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM

(Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

IRKHAM
02361618

PEMBIMBING:

1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
2. Dr. AINURRAFIQ, M.A.

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

Drs. H. Fuad Zein, M.A
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Irkham

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irkham
NIM : 02361618
Judul : KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM

“Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilo Betti”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alcikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Syaniyaj 1427

12 Juli 2006

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150228207

Dr. Ainurrafiq, M.A
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Irkham

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irkham
NIM : 02361618
Judul : KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM

“Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti”


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Tsaniyah 1427
12 Juli 2006

Pembimbing II


Dr. Ainurrafiq, M.A
NIP.150289213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM : (Studi Komparasi Pemikiran
Fazlur Rahman dan Emilio Betti)”**

Yang disusun oleh:

IRKHAM
02361618


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006/ 7 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Rajab 1427 H
3 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP : 150 246 195


Sekretaris Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP : 150 228 207


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP : 150 228 207


Pembimbing II


Dr. Ainurrafiq, MA
NIP : 150 289 213

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP : 150 228 207

Penguji II


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP : 150 246 195

MOTTO

فإن مع العسر يسرا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

إن مع العسر يسرا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah : 5 – 6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/UJ/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafīqa*.

صلح ditulis *ṣalūha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. و بعد،

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. yang dengan limpahan karunia-Nya memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar, mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. untuk menyampaikan ajaran Islam yang universal, membentangkan keserasian dalam semua aspek kehidupan di atas bumi ini serta memberikan kecerdasan akal dan pikiran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad saw., pemimpin umat manusia, para sahabat, keluarga serta para pengikutnya sampai di hari akhir nanti. Begitu pula bagi para mujtahid yang telah menggalangkan jiwa raga dan hartanya untuk ketinggian ajaran syariat Illahi dan membina derajat martabat manusia.

Dalam mencapai keberhasilan atas terselesaikannya skripsi ini, penyusun tidak bias melupakan peran pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi kepada penyusun untuk senantiasa terus menulis. Kepada Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik penyusun sejak dari kecil. Teri na kasih telah mengenalkan Islam kepada penyusun dan mudah-mudahan inilah jalan yang akan menuntun hidup penyusun kepada kebahagiaan hidup di kelak hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga layak penyusun sampaikan kepada:


1. Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku Penasehat Akademis dan sekaligus sebagai Pembimbing I penyusunan skripsi ini. Dibalik 'ketenangan'

beliau, tertanam karakter kuat istiqomah dan semangat tinggi untuk mendidik para mahasiswa dengan segenap ilmu dan pengetahuannya. Dan juga atas kesabarannya membimbing penyusun melalui kritik dan saran yang beliau berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Dr. Ainurrafiq, M.A., selaku Pembimbing II penyusun, yang telah membaca dan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Juga atas rasa tanggung jawab yang beliau sering tekankan kepada penyusun.
4. Drs. Agus Muh. Najib, M.A., sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan segenap karyawan Tata Usaha di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap petugas di UPT Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Paska Sarjana dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta petugas di Perpustakaan Magister Studi Islam UII Yogyakarta.
7. Teman-teman PMH-I angkatan 2002 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengesankan bari pengalaman hidup penyusun.
8. Kepada kakakku Kholisun Ni'am yang banyak memberi sumbangan saran dan kritik membangunnya. Dan doaku semoga "Hafidul al-Qur'an-mu" membawa berkah dan senantiasa dijaga Allah swt. Anda patut jadi tauladan.
9. Kepada adikku Qo'im Nazih, Nanang Mujtahid al-Khair, perjuangan intelektualmu, membuat kakak selalu perpikir dan banyak evaluasi diri. Kalian adik-adikku sejati.
10. Dan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu dalam lembaran ini.

Walhasil, sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat oleh seorang manusia lemah, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini dari para pembaca sekalian.

Akhirnya, hanya dengan memanjatkan doa kepada Allah swt., penyusun mengharapkan agar karya ini dapat dihitung sebagai suatu amal kebajikan dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. *Amin Ya Rabb al-'alamin*.



Yogyakarta, 17 Jumadil Tsaniyah 1427

12 Juli 2005 M

Penyusun

Irkham



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM (Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti)

Hermeneutika merupakan istilah yang masih asing dalam wacana pemikiran Islam. Dalam diskursus penafsiran al-Qur'an tradisional kita lebih mengenal dengan istilah at-Tafsir dan at-Ta'wil. At-Ta'wil merupakan interpretasi dalaman (*esoteric exegese*), sementara at-Ta'wil berkaitan dengan interpretasi eksternal (*exoteric exegese*).

Terlepas dari apa dan bagaimana mekanisme yang digunakan dalam penafsiran atau pemahaman al-Qur'an, yang jelas al-Qur'an mempunyai arti agung bagi umat Islam, selain sebagai pedoman etika, ia juga menjadi prinsip gerak dalam Islam. Dalam keyakinan kita al-Qur'an memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang universal, tetapi dari segi pemahaman dan pelaksanaan klaim itu, mau tidak mau akan menuntut pembuktian. Disinilah urgensi penafsiran dan pemahaman; berlaku secara filosofis apa yang kita kenal dengan 'lingkaran hermeneutik'.

Ironisnya kesadaran itu tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya, masalah mendasar mengenai metode penafsiran tidak dibicarakan secara adil oleh umat Islam. Usaha penafsiran dan pemahamannya masih dilakukan secara *ahistoris*, *literalis* dan *atomistik*, sehingga merusak bangunan dasar al-Qur'an yang memiliki kesatuan dan berjalani berkelindan. Tidak ayal tindakan tersebut mengakibatkan bencana besar dalam lapangan pemikiran Islam yang tidak menghasilkan suatu *weltanschauung*—khususnya dinamika hukum Islam, dan merembet di wilayah-wilayah teologi.

Krisis wacana pemikiran Islam yang demikianlah, menarik kiranya mengkaji tentang konsep hermeneutika—obat penawar krisis—Fazlur Rahman. Sebuah metode yang menekankan pemahaman al-Qur'an secara utuh dengan perpijak pada prinsip tafsir klasik; *al-Qur'an yufassir ba'duhu ba'dan*, serta pentingnya memperhatikan kondisi kekinian dalam upaya penerapan '*ideal-moral*' ajaran al-Qur'an. Melalui mana konformitas-konformitas dan deformitas Islam (historis dan normatif) dapat dinilai jelas. Dengan cara semacam ini suatu apresiasi sejati terhadap al-Qur'an dan Sunnah dapat dicapai.

Sebagaimana keterangan sebelumnya, hermeneutika lebih merupakan istilah filsafat Barat. Dalam wacana kontemporer, salah satu tokoh yang merepresentasikan diskursus ini adalah Emilio-Betti. Hermeneutika dianggap sebagai sebuah teori atau metodologis, yang berarti menafikan persepsi tentang keberadaan hermeneutika sebagai eksplorasi filosofis, sebagaimana diungkapkan Hans-Georg Gadamer. Pemikiran hermeneutika Emilio Betti inilah yang diindikasikan mempunyai kontribusi besar terhadap konseptualisasi hermeneutika Fazlur Rahman¹—bukan berarti menabung sepenuhnya gagasan-gagasan Barat. Berangkat dari prinsip-prinsip normatif

al-Qur'an, tak pelak kemudian, jika pada akhirnya Fazlur Rahman mampu memberi identitas tersendiri bagi heremenutikanya sebagai metode hermeneutika hukum Islam—terkait hal ini mengenai pandangannya tentang otoritas dan otonomi teks (al-Qur'an), sejauhmana peran penafsir terhadap reproduksi makna teks (al-Qur'an), pembacaan realitas—dan layak untuk dibandingkan pemikirannya dengan pemikiran hermeneutika Emilio Betti.


Untuk mengungkap konsep hermeneutika Fazlur Rahman dan Emilio Betti secara komprehensif, penelitian ini membutuhkan metodologi yang memadai tentunya. Dengan beberapa pertimbangan Peneliti menetapkan pendekatan *filosofis*, yaitu sebuah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir mendalam tentang sejauhmana pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman dan pemikiran-pemikiran Emilio Betti, sehingga mampu menyimpulkan rumusan *konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan Emilio Betti* secara utuh. Kemudian menganalisa persamaan dan perbedaan konsep hermeneutik keduanya--hal ini terkait dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mengkomparasikan konsep hermeneutika keduanya.

Dalam pemikiran Emilio Betti, hermeneutika adalah sebuah pedoman atau prinsip-prinsip umum penafsiran atau pemahaman yang bersifat metodis atau teoritis, validitas atau objektifikasi teks menjadi orientasinya. Langkah yang tawarkannya adalah; mengklarifikasikan secara jelas antara "*singgebung*" dan "*auslegung*", yakni; prosedural yang didasarkan pada pendekatan *linguistik* dan *historis* dalam menafsirkan atau memahami teks, dengan menjaga sepenuhnya otonomi dan otoritas teks. Langkah selanjutnya, mengkontekstualisasikan makna dan arti teks tersebut ke dalam paradigma aktual atau kekiniannya. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan analisa yang cermat, terdapat indentifikasi, bahwa konsepsi-konsepsi Emilio Betti tidak berbeda dengan konsepsi hermeneutika Rahman, yang secara definitif dirumuskan dalam teori "*double movement*"-nya. Sebuah prosedur hermeneutis yang terdiri dari dua gerak *yuristik*. Tapi sebagai sebuah catatan, walaupun terdapat persamaan tentang konsepsi metodologi ini, berangkat dari prinsip-prinsip normatif Islam, konsepsi Fazlur Rahman, memiliki kelebihan dan sama sekali membedakan dengan pemikiran hermeneutika Emilio Betti, yakni konsep hermeneutika *praktis*, sebuah standarsasi dan sekaligus kriterium kebenaran suatu aktifitas penafsiran dan pemahaman teks; momen hermeneutik dimana subjektivitas-subjektifitas penafsir melebur-diri dalam satu pemahaman (*intersubjektif*) yang akhirnya dapat dicapai *consensus* atau kesepakatan bersama. Dengan mekanisme inilah aktifitas hermeneutis dapat dibumikan secara nyata, bukan sekedar idealisme belaka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SEKILAS TENTANG HERMENEUTIKA DAN RELASINYA TERHADAP HUKUM	22
A. Konsep Dasar Hermeneutika	22
B. Pengertian dan Basis Epistemik Hermeneutika	23
C. Objek Hermeneutika	25
D. Pendekatan Hermeneutika	27
E. Hukum dan Aktifitas Hermeneutis	32
BAB III KONSEP HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN	36
A. Sekilas Tentang Fazlur Rahman dan Usaha Pembaharuan Hukum Islam	36
1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual	36
2. Fazlur Rahman, Neomodernisme dan Usaha-usaha Pembaharuan Hukum Islam	39

B. Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman	44
1. Hermeneutika Sebagai Tawaran Metodologis	44
2. Teori Gerak Ganda (<i>Double Movement</i>)	51
BAB IV KONSEP HERMENEUTIKA EMILIO BETTI	64
A. Sejarah Perkembangan dan Paradigma Hermeneutika Barat Kontemporer.....	64
1. Sebagai Teori Eksegesis Bibel	65
2. Sebagai Metodologi Filologi Secara Umum	66
3. Sebagai Ilmu Pemahaman Linguistik.....	67
4. Sebagai Fondasi Geisteswissenschaften.....	68
5. Sebagai Fenomenologi Eksistensi dan Pemahaman Eksistensial.....	69
6. Sebagai Sistem Interpretasi Recollektif maupun Iconoclastic .	69
B. Konsep Hermeneutika Emilio Betti	72
1. Hermeneutikanya Sebagai Metodologi Bukan Sekedar Eksplorasi Filosofis.....	72
2. Teori “ <i>Auslegung</i> ” dan “ <i>Singgebung</i> ”	79
BAB V ANALISIS KOMPARASI KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM FAZLUR RAHMAN DAN EMILIO BETTI.....	81
A. Objek Hermeneutika	81
B. Basis Epistemologi dan Kecenderungannya; <i>Subjektivisme</i> dan <i>Objektivisme</i>	84
C. Kritisisme Praktis Hermeneutik	94
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI TOKOH/ULAMA	
CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB. I PENDAHULUAN

KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM

(Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti)¹

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an, bagi kaum Muslimin, adalah wahyu yang secara literer diwahyukan kepada Nabi Muhammad (antara tahun 710-730 M), maksudnya dalam hal ini mungkin sekali tidak ada dokumen keagamaan mana pun yang

¹ KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM: (Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti). 'Konsep' didefinisikan sebagai: *ide umum, pemikiran, rancangan, rencana dasar*. Sedangkan 'Hermeneutika' didefinisikan sebagai sistem penafsiran dan pemahaman. Maka ketika dikaitkan dengan *term* 'hukum', secara keseluruhan mengandung sebuah pengertian yakni: *ide umum, pemikiran, rancangan atau rencana dasar tentang sistem penafsiran dan pemahaman hukum*. Mengapa kemudian 'konsep' dijadikan kata kunci dalam judul ini, hal ini tentu tidak terlepas dari pertimbangan peneliti. Dalam spektrum pemikiran hermeneutika, sebagai sistem penafsiran dan pemahaman, terdapat *multidefinition*, satu pihak dianggap *metodologis* atau *teoretis*, di lain pihak dianggap sebagai *eksplorasi filosofis*. Sebagai pertimbangan ilmiah, maka menempatkan 'konsep' sebagai *term inti* akan lebih sinkron. Dalam kata lain, ketika peneliti menggunakan *term* konsep, berarti peneliti memandang sepenuhnya tentang *pluralism* pandangan dan mencoba mengakomodir semua diskursus tentang hermeneutika. Dengan demikian 'konsep' dalam konteks kajian ini lebih dapat diartikan secara *general*, baik sebagai ide atau pemikiran yang bersifat *metodologis* atau *filosofis* sekaligus. Hal ini juga tidak lain untuk menjaga keilmiahan penelitian ini. Demikian juga dengan *term* 'hukum', Karena peneliti hendak membandingkan kedua kubu pemikiran; Fazlur Rahman dan Emilio Betti, maka konsekuensi dua pemikiran ini, harus diposisikan dalam ruang kajian yang sederajat; Fazlur Rahman yang *notabene* sebagai pemikir Islam yang menspesifikasikan konsep hermeneutika sebagai sistem penafsiran hukum Islam, maka sebagai sebuah sesuai-bandingannya--dalam hal ini Emilio Betti sebagai salah satu tokoh yang merepresentasikan hermeneutika diskursus Barat, maka kajian hermeneutika sebagai sistem penafsiran dan pemahaman "hukum"--lah yang sederajat. Karena bagaimanapun bagi dan di Barat, hukum menjadi salah satu objek hermeneutis, selain dari kategori-kategori lainnya, seperti: sastra, seni, filsafat dan sebagainya. Hermeneutika Barat adalah *sciene of comprehension*, sebuah sistem penafsiran bagi semua objek yang membutuhkan penerapan kekiniaannya, atau kita kenal dengan istilah yang sering digunakan Gadamer sebagai *subtilitas aplicandi*--termasuk materi-materi hukum atau perundang-undangan. Dengan kata lain hermeneutika adalah sistem penafsiran dan pemahaman bersifat menyeluruh.

difirmankan literer seperti ini.² Bagi umat Islam, al-Qur'an— sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayatnya—merupakan petunjuk lengkap dan sempurna,³ selain sebagai pedoman etika,⁴ ia sekaligus menjadi prinsip gerak dalam Islam.⁵ Ia bukan sekedar teks puji-pujian atau pun tuntutan kesalehan pribadi. Ukiran sejarahnya, telah dibuktikan dalam sepanjang karir Nabi; menyelesaikan setiap permasalahan umat Islam dalam situasi-situasi aktual, baik mengenai isu-isu hukum mau pun moral kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya ini mendorong para ahli hukum dan intelektual Muslim untuk memandang al-Qur'an (dan Sunnah Rasul) sebagai sumber yang mampu menjawab semua persoalan umat manusia.⁶

Ijtihād sebagai sebuah mekanisme pembentukan hukum Islam adalah sebuah keharusan untuk selalu dilakukan dan dikembangkan, hal ini mengingat, permasalahan kehidupan umat Islam dewasa ini yang semakin kompleks—arus globalisasi zaman modern telah menciptakan kesenjangan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang selalu menyertainya.⁷ Dengan

² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 1-2.

³ Harun Nasution, *Islam Rasionalitas*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 26.

⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 62-63.

⁵ Nurcholis Madjid, "Pembaruan Pemikiran Islam", Dalam *Ulumul Qur'an*, no. 2, vol. 3, 1993, hlm. 46.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 2.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 57.

konsekuensi logis, salah satu aspek yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah institusi Islam.⁸ Yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah metodologi yang sistematis dan komprehensif—yang dapat menjadi sebuah perangkat *ijtihad* yang memadai. Dalam hal ini tentunya, metodologi yang mampu merengkuh pesan etis atau ideal-moral,⁹ sebagaimana prinsip dan tujuan al-Qur'an.¹⁰

Sebagai manifesto kepedulian terhadap kehidupan modernitas, *jihad* intelektual (*ijtihad*) sudah banyak dilakukan oleh kalangan ahli hukum. Tetapi tidak sedikit pula yang mengurai sebuah kesalahan-kesalahan. Kondisi ini diakibatkan karena pemahaman yang digunakannya masih terbelenggu pendekatan-pendekatan *ahistoris*, *literalis* dan *atomistik*.¹¹ Sebuah kondisi yang memprihatinkan, tak ayal jika produk-produk penafsiran yang di

⁸ Sehingga muncul fenomena baru yaitu meningkatnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia sebagai akibatnya. Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 58.

⁹ Rahman menegaskan, bahwa dengan metodologi yang sistematis dan komprehensif, apresiasi sejati terhadap tujuan-tujuan al-Qur'an dan Sunnah dapat dicapai. "The Impact of Modernity on Islam", dalam *Islamic Studies*, no. 1, 1965, V: 121.

¹⁰ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 195.

¹¹ Kesalahan-kesalahan pemahaman yang dilakukan kaum Muslim klasik dan pertengahan, ironisnya masih terus berlanjut hingga dewasa ini. Taufik, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 20-21; *Ahistoris*: sebuah pemahaman arti atau makna suatu pernyataan tanpa kajian kritis atas situasi dan kondisi atau problem historis dimana pernyataan-pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawaban-jawaban situasi-situasi spesifik. *Literalis*: pemahaman terhadap teks hanya terbatas pada persoalan linguistiknya (*harfiah*) belaka, atau dengan ungkapan lain bahwa pemahaman terhadap arti dan maknanya hanya persoalan kebahasaan. Sedangkan, *atomistik*. pemahaman teks tidak disempurnakan sampai derajat yang diperlukan, hanya dimodifikasi di mana perlu atau secara tamoral sulam. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University Chicago Press, 1982). Buku ini telah diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, dan diterbitkan, (Pustaka, Bandung, 1985), hlm. 2-7.

formulasikannya tetap banyak bercokol nuansa-nuansa parsial *ad Hoc*.¹² — tidak menghasilkan *Weltanschauung* (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan.¹³ Bagaimana tidak, tindakan yang demikian telah menceraikan al-Qur'an dan Sunnah dari akar kesejarahannya, serta mereduksi keduanya menjadi kompendia yang berdiri atas bagian-bagian yang terisolasi dan terpilah-pilah. Sementara itu, masalah-masalah mendasar mengenai metodologi dan cara penafsiran tidaklah dibicarakan secara adil oleh kaum Muslim.¹⁴

Sebuah persoalan terbesar dan terus-menerus menjadi agenda pembaharuan dalam Islam, pada dasarnya adalah bagaimana memahami dan menyadari sepenuhnya sepenuhnya arti tradisi (*at-turast*) dan modernitas (*at-tajdid*). Tindakan bijaksana, sebagaimana Arkoun,¹⁵ Rahman menyerukan, bahwa upaya pembaharuan dalam Islam mungkin dapat dilakukan dengan baik, jika umat Islam mampu mengkaji dunia Barat beserta gagasan-gagasan

¹² Inilah salah satu permasalahan *ijtihad*, mendesaknyanya untuk memformulasikan sebuah metode-tafsir sistematisnya. Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39; bdk, Ilyas Supena, *Rekonstruksi dan Dekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media), hlm. 227-253; Formulasi hukum yang parsial *ad.hoc* juga merupakan dampak dari doktrinasi-doktrinasi Islam klasik, seperti: limitasi-limitasi ruang lingkup *ijtihad*, kualifikasi mujtahid.

¹³ Tafsir, *Maralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002), hlm. 66-67.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 2; Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif: Neomodernisme Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 17.

¹⁵ Arkoun, menyatakan, bahwa upaya-upaya pembaharuan dalam Islam menjadi mungkin dilaksanakan dengan baik, jika umat Islam dapat menerima wajar terhadap modernitas dan tradisi sekaligus. Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today*, alih bahasa Ruslani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. viii-xvi.

secara objektif, begitu juga halnya dengan ajaran-ajaran dalam sejarah keagamaan sendiri.

Sebagai wujud kongrit atas keprihatinan ini—menyadari signifikansinya sebuah rumusan metodologi yang jelas sebagai perangkat pembaharuan Islam, Rahman menawarkan metodologi hermeneutika,¹⁶ — yang merupakan bagian dari prosedur *ijtihad-nya*. Sebuah metode pemahaman al-Qur'an secara kesatu-paduan terjalin berkelindan yang diharapkan mampu menghasilkan suatu *weltanschauung*. Metode ini mungkin dapat diidentifikasi pada rumusan definitif Rahman dalam *metode-tafsir sistematisnya*.¹⁷

¹⁶ Kata hermeneutika disebut Rahman beberapa kali dalam karya-karyanya seperti dalam bukunya *Islam and Modernity*, 'objectivity school in hermeneutics' hlm 8-9, 'historical method in hermeneutics', hlm. 9-10. Bahkan menurut Ghufron A. Mas'adi Metode hermeneutik ini, merupakan salah satu "key word" untuk memahami pemikiran Fazlur Rahman. Baca bukunya, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62. Dan dalam kesempatan lain, hal ini dinyatakan secara tegas oleh Rahman sendiri: "Di samping kitab-kitab tafsir, kaum Muslimin telah merumuskan sejumlah besar karya mengenai metode-metode atau prinsip-prinsip penafsiran al-Qur'an yang disebut ushul al-tafsir..., mereka telah melakukan suatu jasa besar bagi upaya pemahaman al-Qur'an, penggunaan bahasa-bahasa harfiah dan metaforisnya, dan juga dalam antara ayat-ayat yang mempunyai pengertian umum dan khusus, dan lain-lain usaha-usaha ini sebenarnya sangat penting untuk pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an, walaupun demikian terdapat suatu kebutuhan yang mendesak terhadap teori hermeneutika yang akan menolong kita dalam memahami makna al-Qur'an secara utuh. Sehingga bagian-bagian teologi, etis dan legal al-Qur'an menjadi suatu kesatuan yang menyeluruh dan padu".Lih. Taufik Adnan Amal, *Metode dan..*, hlm. 55; Metodologi ini memeberikan penekanannya pada; Pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Qur'an dalam betangan karir dari perjuangan Nabi. Kedua, membedakan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an dengan memperhatikan secara sepenuhnya latar sosiologisnya. Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatif", dalam *Journal of Middle Eastern Studies*, no. 4, 1970, I: 329.

¹⁷ Fazlur Rahman, "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law", dalam *International Law and Politics*, 1979, XII: 220. Dimana metodologi ini mempunyai dua gerakan yuridis: a. Seorang harus memahami arti dan makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi dan problem historis dimana pernyataan itu merupakan jawabannya.; b. Menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan sosio-moral umum yang dapat "disarikan" dari

Metode yang diusulkan Rahman memiliki bentuk yang baru, namun semua unsurnya adalah tradisional. Kritik sejarah—seperti latar belakang sosio-historis al-Qur'an, perilaku Nabi dan khususnya *asbab an-nuzul* ayat-ayat al-Qur'an. Dengan kesadaran historis dan sintetik-analitika inilah kita dapat menemukan universalitas pesan moral al-Qur'an yang tidak jarang bersembunyi di balik aturan legal spesifiknya.¹⁸

Lewat terobosan pemikiran Fazlur Rahman inilah, ia mampu membentuk sebuah paradigma baru dalam studi al-Qur'an (*usūl at-tafsir*) pada umumnya—dan pembacaan yang melulu berpusat pada teks atau filologi klasik dan studi sejarah, kepada orientasi baru mengenai keterkaitan secara dialektis antara teks, sejarah, dan realitas sosial.¹⁹ Dan khususnya bidang usul fiqh—kontribusi metodologi pembaharuan hukum Islam.²⁰

Alih-alih berbicara tentang hermeneutik, pada dasarnya istilah ini

teks- teks spesifik al-Qur'an dalam sinaran latar belakang *sosio-historis* dan *ratio legis* yang sering dinyatakan.

¹⁸ Agar supaya konformitas-konformitas dan deformitas-deformitas Islam (Islam normatif dan historisnya) bisa dinilai dengan jelas. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 168-169.

¹⁹ Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 3.

²⁰ Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan*, hlm. 3. Mengapa demikian, karena penekanan mendasar rumusan metodologi Rahman lebih kepada aspek hukum Islam atau ajaran-ajaran sosial al-Qur'an. Hal ini mengingat aspek metafisis tidak mudah untuk dikenakan terapi historisnya, disamping memang, bahwa aspek hukum Islam menjadi sasaran pemeriksaan yang segar dalam wacana Islam kekinian. Bahkan secara tegas metode ini disebutnya sebagai prosedur '*qiyas sistematis*'. Pada saat yang sama, metode ini diharapkan mampu merumuskan nilai-nilai umum dalam al-Qur'an yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam.

masih asing dalam wacana pemikiran Islam.²¹ Tentunya ini tidak mengherankan, sebab istilah hermeneutika merupakan kosa kata filsafat Barat yang digunakan belakangan oleh beberapa pemikir Islam kontemporer dalam merumuskan metodologi baru penafsiran al-Qur'an. Istilah tersebut diintroduksir secara definitif oleh Fazlur Rahman, untuk menjelaskan metodologi penafsiran al-Qur'an yang lebih kontemporer dan sistematis.²²

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa spektrum pemikiran hermeneutis Barat kontemporer, terdapat polarisasi antara tradisi Scheimacher dan Dilthey, serta pengikutnya; yang melihat hermeneutika sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari interpretasi, dan tradisi Heidegger dan pengikutnya; yang melihat hermeneutik sebagai eksplorasi filosofis dari karakter dan kondisi yang dibutuhkan bagi semua pemahaman.²³ Terdapat perkembangan berikutnya, diskursus ini dapat kita simak melalui pemikiran-pemikiran Emilio Betti dan Hans-Georg Gadamer, karena tokoh-tokoh terkemuka inilah yang mampu merepresentasikannya secara proporsional.

Bagi Betti—yang juga seorang theologi modernis dan sejarawan hukum yang lahir di Italia tahun 1890-1968—hermeneutika adalah sebagai *auslegung*, yaitu bagaimana mendapatkan sebuah bentuk penafsiran yang

²¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Teraju, 1996), hlm. 136-138.

²² Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 47.

²³ Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Heri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 52.

valid dan objektif bukan *deutung* dan *speculative deutung* (suatu penetapan yang digantungkan pada intuisi dan koherensi internal dari *a priori* sistem yang dibangun). Dalam mencapai sebuah interpretasi yang objektif ini, Betti menegaskan bahwa langkah yang harus dilakukan oleh seorang *hermeneut* (penafsir) adalah mengklarifikasi perbedaan esensial antara *auslegung* (penafsiran) dan *sinngebung* (peran penafsir dalam menyerahkan makna terhadap objek). Karenanya, penafsiran terhadap objek, bagi Betti, merupakan sebuah objektivikasi dan semangat manusia (*geist*) yang diekspresikan dalam bentuk pikiran yang sehat. Interpretasi, kemudian, membutuhkan pengakuan dan rekonstruksi makna yang pengarang itu sendiri telah memasukkannya. Untuk itulah kemudian Betti menyediakan sebuah teori umum penafsiran, yang didasarkan pada asumsi bahwa otonomi objek interpretasi dan mungkin objekтивitas historis dalam membuat suatu interpretasi yang valid.²⁴ Hal ini sebaliknya, Gadamer memberi pernyataannya, bahwa upaya objektivikasi dalam penafsiran hanya akan menjadi kesia-siaan belaka. Di samping terdapat jurang tradisi pengarang dan penafsir yang tak mungkin disatukan lagi, penafsir juga tidak mungkin dikosongkan dan arus kulturalnya yang memberikan watak tersendiri sebagai modal hermeneutisnya. Tetapi sebaliknya, hermeneutika yang bisa dihidupkan dengan baik adalah subjektivisme interpretasi dengan praandaian-praandaian yang dibangun oleh

²⁴ Richards E. Palmer, *Perdebatan Hermeneutika Kontemporer: Betti versus Gadamer*, alih bahasa Mansur Henry, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 62-63.

historisnya di masa kini.²⁵ Dari keyakinan inilah, yang kemudian Gadamer memberikan kesimpulannya, bahwa hermeneutika bukan bersifat metodologis atau ilmu pengetahuan yang memiliki basis empiris, bukan pula positivisme yang mensyaratkan *commensurable* atau *objektivisme*. Bahkan menurutnya aktivitas hermeneutika akan mencapai kebenaran dengan melampaui batas-batas metodologis.²⁶

Tidak hendak mempermasalahkan apa dan bagaimana mekanisme prosedural hermeneutika--yang menjadi inti polarisasi pemikiran kedua tokoh hermeneutika Barat, sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa yang jelas pemikiran Emilio Betti mempunyai kontribusi besar terhadap konseptualisasi hermeneutika Fazlur Rahman²⁷, nampak dalam asumsi dasar mereka, Fazlur Rahman dan Emilio Betti; hermeneutika adalah sebuah metodologi atau teori penafsiran dan pemahaman yang bukan sekedar sebagai eksplorasi filosofis sebagaimana anggapan Gadamer. Bukan berarti menabung sepenuhnya gagasan-gagasan Barat, khususnya Emilio Betti. Berangkat dari prinsip-prinsip normatif al-Qur'an, tak pelak kemudian, jika

²⁵ Nafisul Atho' & Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praksis Islamic Studies*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok Blok A-II/31), hlm. 138.

²⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 63-65; Mispan Indarjo, "Gambaran Pengalaman Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", dalam jurnal *Driyakarya*, Jakarta, No. 3, Th. XX, 1993/1994, hlm. 8.

²⁷ Argumentasi ini dapat diidentifikasi dari buku karya terakhirnya, *Islam and Modernity, Transformation an Intellectual Tradition*. Kedua pemikiran Barat ini secara eksplisit sering disinggung. Bahkan buku-buku karya kedua tokoh hermeneutika ini, menjadi referensi primernya. Dari analisa yang di dapat, bahwa teori *double movement*, tidak lain merupakan penyempurnaan Rahman atas konsep hermeneutika. Emilio Betti—*singgebung* dan *auslegung*.

pada akhirnya Fazlur Rahman mampu memberi identitas tersendiri bagi hermeneutikanya sebagai metode hermeneutika al-Qur'an—terkait hal ini mengenai pandangannya tentang otoritas dan otonomi teks (al-Qur'an), sejauhmana peran penafsir terhadap reproduksi makna teks (al-Qur'an), pembacaan realitas--dan layak untuk dibandingkan pemikirannya dengan pemikiran hermeneutika Emilio Betti.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan hermeneutika Emilio Betti?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan hermeneutika Emilio Betti?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Mengetahui sejauhmana konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan pemikiran hermeneutika Emilio Betti.
2. Mengetahui letak perbedaan dan persamaan konseptual antara hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan hermeneutika Emilio Betti.

Kegunaan dari penelitian ini, adalah:

1. Menambah khazanah pemikiran dalam kajian metodologi penafsiran al-Qur'an.
2. Memberikan kontribusi pemikiran Islam umumnya, dan khususnya kajian hermeneutika hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengkaji pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman dan pemikiran hermeneutika Barat, dalam penelusuran data, peneliti telah menemukan beberapa data-data kepustakaan penting, diantaranya:

1. Skripsi Taufik Adnan Amal dengan judul "*Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Pemikiran Fazlur Rahman*"—kemudian dijadikan buku yang diterbitkan oleh Mizan, Bandung. Dan bukunya yang lain "*Metode dan Alternatif Neomodernisme Fazlur Rahman*", yang disuntingnya dari beberapa artikel bebas Fazlur Rahman. Semuanya dikaji oleh Taufik tidak secara khusus mengupas masalah pemikiran hermeneutika.
2. Tesis Ghufron A. Mas'adi Yang berjudul "*Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*", yang kemudian dibukukan oleh PT. Raja Grafindo Persada. Ia mengkaji konsep Fazlur Rahman tentang metodologi pembaharuan hukum Islam.
3. Skripsi Dainuri yang berjudul "*Metode Hermeneutika Dalam Ijtihad Fazlur Rahman*". Inilah satu-satunya data yang kami dapat, walaupun kajiannya masih kurang komprehensif atau bersifat parsial—masih mengkaji hermeneutika Fazlur Rahman dan beberapa pemikiran-pemikirannya yang masih terpilah-pilah dan akhirnya penyusun memberi kesimpulan, bahwa penelitian ini masih terkesan belum memadai—untuk merepresentasikan pemikiran hermeneutika Rahman.
4. Kemudian terkait dengan kajian pemikiran hermeneutika Emilio Betti, peneliti menemukan beberapa buku yang cukup representatif mengkajinya,

diantaranya: boklet (buku kecil) yang diberi judul “Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften”, yang dikutip dalam buku Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*; dan buku karya Joseph Bleicher, menjelaskan secara komprehensif pemikiran hermeneutika Emilio Betti, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique* (1980)

E. Kerangka Teoretik

Kata hermeneutik (Inggris; *hermeneutic*) berasal dari kata Yunani; *hermeneuein*, yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir.²⁸ Kata-kata ini belum banyak dipakai dan belum masuk ke dalam bahasa Indonesia baku. Dalam mitologi Yunani ada tokoh yang namanya dikaitkan dengan hermeneutik. Menurut mitos tersebut, bertugas menafsirkan kehendak Dewa dengan bantuan kata-kata manusia, agar manusia bisa memahami kehendak Dewa, sebab bahasa Dewa tidak bisa dipahami manusia. Dewa itu juga disebut juga sebagai Dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis, dan kesenian.²⁹

Dalam peradaban Arab Islam, Hermes dikenal dengan Nabi "Idris",

²⁸ Lukman S. Thahir, “Memahami Matan Hadits Lewal Pendekatan Hermeneutik”, dalam jurnal *Hermeneia*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga), hlm.54.

²⁹ Bernard Remin, *Protestant Biblical Interpretation*, tran. Silas C.Y. Chan, (Monterey Park C.A: Living Publishing), hlm. 10; Arnadt and Gingrich, *A Greek English Lesion of the Testment Other Eerly Cristhian Literature*, (Chicago: The University of Chicago: 1957), hlm. 399-310.

orang yang pertama kali mengenal tulisan, teknologi (sederhana) dan kedokteran.³⁰ Di kalangan Mesir kuno, Hermes dikenal sebagai "Thot", "Ukhmukh" di kalangan Yahudi, dan "Hushing" di masyarakat Persi kuno.³¹ Tetapi dalam *Encyclopedia of Religion*, Van A. Hervey membedakan hermeneutik dari *hermetic*. Hermetic lebih merupakan pandangan filsafat yang diasosiasikan tulisan hermetik atau literatur ilmiah di Yunani yang berkembang di awal abad Kristus. Tulisan-tulisan itu disandarkan pada "Trisnegitus".³² Tetapi yang jelas seperti sekarang, kata kerja hermeneutik lebih merupakan hermeneutik ini.

Secara umum terdapat enam batasan mengenai hermeneutika: 1. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci; 2. Hermeneutika sebagai metodologi filologi; 3. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, 4. Hermeneutika sebagai dasar metodologi ilmu-ilmu sejarah; 5. Hermeneutika sebagai fenomenologi dasein dan pemahaman eksistensial; 6. Hermeneutika sebagai sistem penafsiran.³³

Enam definisi hermeneutika tersebut di atas, dalam tingkat yang

³⁰ Nafisul Atho' & Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praksis Islamic Studies*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok Blok A-II/31), hlm. 15.

³¹ Sayyid Husain Nasr, *Islamic Studies: Essay on Law and Society, UK Science and Philosophy and Sufisme*, (Bairut: Libriere Du Liban, 1967), hlm. 64.

³² Van A. Hervey, *The Encyclopedia of Religion*, vol. 3-4, (New York: Macmillan Publishing C.O), hlm. 486.

³³ Nafisul Atho' & Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praksis Islamic Studies*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok Blok A-U/31), hlm. 19-22.

berbeda masih ditemukan dalam *spektrum* pemikiran hermeneutis Barat kontemporer, dan polarisasinya yang sampai sekarang masih hidup. Terdapat tradisi Scheimacher dan Dilthey, serta pengikut yang melihat hermeneutika sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari interpretasi, dan ada pengikut Heidegger, yang melihat hermeneutik sebagai eksplorasi filosofis dari karakter dan kondisi yang dibutuhkan bagi semua pemahaman.³⁴

Representasi dominan dari dua posisi utama aliran hermeneutika di atas sekarang ini adalah Emilio betti dan Hans-George Gadamer.³⁵ Bagi Gadamer, upaya objektivikasi dalam penafsiran hanya akan menjadi kesia-siaan belaka. Sebab antara pengarang dan penafsir terjalin jurang tradisi yang tak mungkin disatukan lagi, di samping memang penafsir tidak mungkin dikosongkan dari arus kulturalnya yang memberikan watak tersendiri sebagai hermeneutisnya. Tetapi sebaliknya, hermeneutika yang bisa dihidupkan dengan baik adalah subjektivisme interpretasi dengan praandaian-praandaian yang dibangun oleh historisnya di masa kini.³⁶ Pernyataan inilah, yang menghantarkan pada sebuah kesimpulan, bahwa hermeneutika bukan bersifat metodologis atau ilmu pengetahuan yang memilih basis empiris, bukan pula positivisme yang mensyaratkan *commensurable* atau *objektivisme*. Bahkan

³⁴ Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, dalam ed. terj. Ind., *Hermeneutika Teori Baru Mengenal Interpretasi*, alih bahasa Mansur Henry, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 52.

³⁵ *Ibid.*, him.

³⁶ Nafisul Atho' & Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Fiqoh Menuju Praksis Islamic Studies*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok Blok A-U/31), hlm. 138.

menurutnya aktivitas hermeneutika akan mencapai kebenaran dengan melampaui batas-batas metodologis.³⁷

Sebagai bentuk komentar terhadap pemikiran-pemikiran hermeneutik Hans-Georg Gadamer, Fazlur Rahman memberikan beberapa catatan dalam bukunya *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. Yang bersikeras sebaliknya, Bagi Rahman, penafsiran yang objektif dapat juga dilakukan dalam wilayah teks keagamaan dan memang demikian yang diharapkan dalam tradisi Islam, sebab antara teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Teks menemukan maknanya dalam konteks.³⁸ Demikian juga komentar Betti—seorang theologi modernis dan sejarawan hukum yang lahir di Italia tahun 1890-1968, hermeneutika adalah sebagai *auslegung*, yaitu bagaimana mendapatkan sebuah bentuk penafsiran yang valid dan objektif bukan *deutung* dan *speculative deutung* (suatu penetapan yang digantungkan pada intuisi dan koherensi internal dari *a priori* sistem yang dibangun). Dalam mencapai sebuah interpretasi yang objektif ini, Betti menegaskan bahwa langkah yang harus dilakukan oleh seorang *hermeneut* (penafsir) adalah mengklarifikasi perbedaan esensial antara “*auslegung*” (penafsiran) dan “*sinngebung*” (peran penafsir dalam menyerahkan makna terhadap objek). Didasarkan pada asumsi bahwa otonomi objek interpretasi dan

³⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 63-65; Mispan Indarjo, “Gambaran Pengalaman Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”, dalam *jurnal Driyakarya* (Jakarta), no. 3, 3 Th. XX, 1993/1994, hlm. 8.

³⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 215.

mungkinnya objektivitas historis dalam membuat suatu interpretasi yang valid,³⁹ untuk itulah kemudian Betti menyediakan sebuah teori umum penafsiran.

Rumusan hermeneutika yang sama juga—hermeneutika sebagai metodologi dan sekaligus menjadi prinsip-prinsip penafsiran dan pemahaman teks menuju objektivitas maknanya—ditawarkan Rahman. Prosedur tersebut yakni: 1. Seorang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawaban. Gerakan ini merupakan upaya untuk memahami al-Qur'an secara utuh maupun dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik; 2. Menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari teks spesifik al-Qur'an. Dua langkah ini mempunyai koherensi atau saling mempengaruhi. Maksudnya, gerakan pertama sebagai langkah pemahaman makna teks-teks spesifik dengan menggali prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan jangka panjangnya. Sedangkan yang kedua juga menjadi koreksi dari momen pertama tersebut. Maka apabila langkah pertama gagal maka gagal pula langkah kedua—dalam pengaplikasian di masa kini. Sebab tidak mungkin bahwa sesuatu yang dapat dan secara aktual direalisasikan dalam tatanan spesifik di masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam

³⁹ Richard E. Palmer, *Perdebatan Hermeneutika Kontemporer: Betti versus Gadamer*, alih bahasa Mansur Henry, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 62-63.

konteks dewasa ini dengan mempertimbangkan perbedaan hal-hal spesifik dalam situasi saat ini.⁴⁰ Metode-tafsir Rahman secara definitif dirumuskan dalam teori "gerak ganda" (*double movement*).

Langkah-langkah prosedural tersebut, oleh Rahman, diharapkan mampu menuntun aktifitas penafsiran dan pemahaman teks mencapai objektifikasi maknanya. Argumentasi ini dijustifikasi lewat pernyataannya, bahwa, selain al-Qur'an tidak diam mengenai tujuan-tujuan dan sasarannya, paling tidak juga, mekanisme ini akan meminimalkan subjektifitas penafsir, jika memang kecenderungan yang demikian sama sekali sulit untuk dihindari.

Dari pemaparan diatas tersebut; nampak pemikiran hermeneutika Rahman yang mempunyai keunikan dan kekhasannya tersendiri dari pemikiran-pemikiran hermeneutika Barat umumnya dan khususnya pemikiran hermeneutika Emilio Betti, sebagai salah satu tokoh yang telah merepresentasikan diskursus hermeneutika Barat kontemporer, sehingga dengan sebuah analisa yang cermat, peneliti pada akhirnya dapat pula menyimpulkan persamaan dan perbedaan secara konseptual pemikiran-pemikiran hermeneutika keduanya—Fazlur Rahman dan Emilio Betti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian pustaka

⁴⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 5-7.

(*library research*). Sumber tersebut diambil dari beberapa karya yang membicarakan mengenai pemikiran hermeneutika dan tentu pula beberapa buku-buku atau karya-karya Fazlur Rahman dan Emilio Betti, serta beberapa buku-buku atau karya-karya yang sedikit banyak memaparkan pemikiran Fazlur Rahman dan Pemikiran hermeneutika Emilio Betti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*⁴¹ yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok masalah yang diteliti secara proporsional dengan analisa objektif terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti, sehingga mendapat kesimpulan akan sebuah konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan Emilio Betti.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *filosofis*, yaitu sebuah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir yang mendalam tentang sejauhmana pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman dan pemikiran-pemikiran Emilio Betti, sehingga mampu menyimpulkan rumusan *konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan Emilio Betti* secara komprehensif. Kemudian menganalisa persamaan dan perbedaan konsep hermeneutik keduanya.

4. Pengumpulan Data.

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian

⁴¹ Yaitu: menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data tersebut. Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139.

kepastakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer. Data yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini terdiri dari dua kategori:

- a. Data primer, yaitu guna melacak konsep hermeneutika Fazlur Rahman dalam wacana pemikiran hukum Islam. Penyusun merujuk pada karyanya: *Islamic Methodologi in Historis* (1965), *Islam and Modernity: Transformation and Intellectual Tradition* (1982). Dan selanjutnya untuk melacak pemikiran hermeneutika Emilio Betti peneliti merujuk buku karya Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Didalamnya mengutip karya berupa Boklet (buku kecil) Emilio Betti yang diberi title “Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissen schaften”. Demikian juga dengan Buku karya Joseph Bleicher, *Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique* (London: Routledge, 1980). Hal dijadikan pilihan, karena memang tidak satu pun karya Emilio Betti yang utuh ditemukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu beberapa tulisan baik itu buku, artikel yang berkaitan dengan pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman dan pemikiran hermeneutika Emilio Betti. Seperti artikel-artikel lepas Rahman yang dibukukan dalam *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* oleh Taufik Adnan Amal, *Hermeneutika: sebuah Metode Filsafat*, karya E. Sumaryono, dan banyak lainnya.

5. Analisis Data.

Data yang memadai penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif*, yaitu suatu analisis yang bukan menggunakan data angka. Data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan penalaran induktif dan komparatif.

- a. Induktif, adalah penalaran dari data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini bepijak dari wacana pemikiran Fazlur Rahman dan pemikiran Emilio Betti tentang hermeneutika hukum, sehingga peneliti mampu memperoleh kesimpulan yang bersifat umum akan konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman dan Emilio Betti.
- b. Komparatif, adalah penalaran yang diperoleh dari kesimpulan yang bersifat umum tersebut, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan dari keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dalam skripsi ini dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang dirumuskan ke dalam sistematika pendahuluan, pembahasan, dan penutup serta terbagi menjadi enam bab. Bab pertama pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian Bab kedua, membahas konsep dasar hermeneutika, pengertian dan basis epistemik hermeneutika, objek hermeneutika. Bab ini

juga menjelaskan tentang bagaimana pendekatan-pendekatan hermeneutika serta relasi hukum dan aktivitas hermeneutis, ini sebuah kajian yang sangat urgen untuk memberikan pemahaman essensial hermeneutika. Sebuah mekanisme prosedural yang membedakan dari metode-metode tafsir klasik dan menggambarkan hubungan hukum dan aktifitas hermeneutis sebagai sebuah "*lingkaran hermeneutis*" yang tak terputuskan.

Selanjutnya pada Bab ketiga, penyusun menganalisa konsep hermeneutika hukum Fazlur Rahman. Secara terinci bab ini memaparkan "metode-tafsir sistematis" Fazlur Rahman yang dirumuskan secara definitif dalam teori "gerak ganda" (*double movement*). Dan sekaligus disusul bab berikutnya yaitu; Bab empat yang menjelaskan konsep hermeneutika Emilio Betti. Termasuk di dalamnya; sejarah perkembangan dan paradigma hermeneutika Barat kontemporer, hal ini dilakukan guna mendapat gambaran jelas spektrum hermeneutika dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap konsepsi hermeneutika Emilio Betti. Selanjutnya komparasi konsepsi hermeneutika Rahman dan Emilio Betti secara spesifik akan dianalisa dalam bab kelima.

Sedangkan pada Bab keenam merupakan penutup dari laporan ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB. VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep hermeneutika Fazlur Rahman secara definitif terangkum dalam teori “gerak ganda”-nya (*Double Movement*). Sebuah metode-tafsir yang mempunyai dua gerakan yuristik: ^{a.} Pertama, dari yang khusus (*particular*) kepada yang umum (*general*); ^{b.} Kedua, dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan pertama, melibatkan pemahaman prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur’an, melalui mana arti dan makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historisnya. Gerakan kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari teks-teks spesifik al-Qur’an dalam sinaran latar belakang *socio-historis* dan *ratio legis* (‘illat) yang sering dinyatakan. Demikian juga konsep hermeneutika Emilio Betti; mengklarifikasikan secara jelas antara teori *singgebung* (analisa dokmatis; berhubungan otonomi dan otoritas teks mencapai validitas makna atau artinya) dan *auslegung* (penyerahan makna atau arti dalam konteks kekiniaannya) sebagai mekanisme sekaligus prosedur penafsiran. Sebuah konsepsi hermeneutika sebagai teori atau metodologi hermeneutis, yang berorientasi pada objektifikasi validitas makna atau arti teks. Yang berarti kesamaan konsepsi antara Fazlur Rahman dan Emilio Betti; hermeneutika

sebagai metodologi atau prinsip-prinsip umum aktifitas penafsiran dan pemahaman yang bersifat objektif—*positivistik* dan *commensurable*.

2. Walaupun merupakan penyempurnaan dari konsep hermeneutika Emilio Betti yang lebih bersifat teoritis atau metodologi—yang mensyaratkan *commensurable* atau *objektivisme*, konsep hermeneutika Fazlur Rahman, juga mempunyai prosedural suplemen, yakni "*kritik praksis*", atau dengan kata lain, hermeneutika selain bertugas mencari makna dan arti yang ilmiah objektif, secara praktis juga harus mampu memberi kontribusi moral yang dibutuhkan umat manusia secara nyata dalam dimensi kehidupannya. Hermeneutika tidak sekedar hidup dalam dunia teoritisnya, tapi lebih dari itu, mekanisme teoritis harus pula melewati momen peleburan subjektivisme penafsir-penafsir atau "*intersubjektivisme*" menuju "*consensus*" yang utuh dan terjaga, sehingga tercapailah *kretirium kebenaran*; sebuah konstruksi hermeneutis yang *metodologis* sekaligus *praksis*. Jika kita analisa secara cermat, kriteria "*kritik praksis*"—sebagaimana dikonsepsikan dalam hermeneutika Rahman—mungkin tidak lebih merupakan sebuah metode ijtihad konvensional, yang kita kenal dengan istilah "*ijma*". Konsep inilah yang akhirnya oleh peneliti diindikasikan sebagai sebuah mekanisme prosedural dalam rangkaian pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman, yang membedakan sama sekali dengan konsep-konsep hermeneutika Emilio Betti.

B. Saran-saran

Ijtihād sebagai mekanisme pembentukan hukum Islam harus terus dikembangkan, mengingat semakin kompleksitasnya permasalahan umat manusia--modernitas alih-alih sebagai gaya hidup manusia, telah banyak merubah wataknya dalam tata kehidupan di dunia, perubahan-perubahan mulai wilayah struktural hingga ideologis atau *immaterial* sekalipun. Tentunya usaha keras ini membutuhkan metodologi yang memadai. Tapi peringatan yang lebih tidak kalah pentingnya sebagai *prinsip ijtihadiyyah* adalah di samping pembacaan secara cermat dan jujur tentang Islam (Islam *normatif* dan *historis*) umat Islam harus sadar-diri. Dengan jalan semacam inilah Islam beserta aturan-aturannya akan menjadi kontrol bagi umat manusia (*social control*)--bukan malah melegitimasi keadaan “yang salah” dengan keliaran pemahaman kita atas norma-norma Islam--dan sekaligus mesin penggerak pembangunan masyarakat yang ‘madani’ (*social engineering*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir dan Hadits

- Asy-Syaibashi, Ahmad, *Sejarah Tafsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Esack, Farid, *Qur'an, Liberation and Pluralisme: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, Oxford: Oneword
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Qur'an: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstual*, Yogyakarta: Qalam, 2003
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutik Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2002
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Teraju, 1996
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Teraju, 2003
- Ichwan, Moch. Nur, *Meratas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an*, Jakarta: Teraju, 2003
- Munawar, Said Agil, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pres, 2002
- Rahman, Fazlur, "Interpreting the Quran", dalam *Inquiry*, Mei 1986
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996.
- Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta Selatan: Teraju, 2002
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Tafsir, dkk, *Maralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002

Thahir, Lukman S., "Memahami Matan Hadits Lewal Pendekatan Hermeneutik", dalam jurnal *Hemeneia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga

Taimiyyah, Ibn, *Muqaddimat fi Usūl At-Tafsir*, Kuwait: Dar al-Qur'an al-karim, 1971

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dawā'ir Al-Khawf: Qirā'at fi Al-Khithab Al-Marā'ah*, Beirut: Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-Arabi, 1999

Fiqh/Ushul Fiqh

Abduh, Muhammad, *Al-A'mal Al-Kāmilah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 1993

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normalifitas dan Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Fauzi, Ihsan Ali, "Pembaharuan Hukum Islam", dalam *Ulumul Qur'an*, vol. 3

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usūl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996

Madjid, Nurcholish, "Pembaruan Pemikiran Islam", Dalam *Ulumul Qur'an*, no. 2, vol. 3, 1993

Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Mu'alim, Amir, dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995

Qaradawi, Yusuf, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Indibāth wa Al-Infirāt*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Custi, 1995

Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979

- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, India: Publishers, 1994.
- Rahman, Fazlur, "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syaikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic law", dalam *International Law and Politics*, XII: 1979
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, dalam ed. Ind., *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1982
- Rahman, Fazlur, "The Impact of Modernity on Islam", dalam *Islamic Studies*, jilid V, no. 1, 1966
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Fazlur Rahman*, alih bahasa Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1993
- Rahman, Fazlur, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatif", dalam *International Journal of Middle Eastern Studies*, no. 4, I: 1970
- Rahman, Fazlur, "Islam: Challenges and Opportunities", dalam *Islam: Past Influence and Present Challenge*, eds. A.T. Welch dan P. Chacia, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979
- Supena, Ilyas, *Rekonstruksi dan Dekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Syamsuddin, M. Din, "Mengapa Pembaruan Islam?", dalam *Ulumul Qur'an*, vol. 3
- Zahrāh, Abu, *Usūl Al-Fiqh*, alih bahasa Seufullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Filsafat

- Atho, Nafisul, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Paksis Islamic Studies*, Yogyakarta: Komplek Polri Gowok, Blok A-II/31, 2002
- Budiman, F., "Hermeneutika: Apa itu?", dalam *Basis*, XL. No. 3, 1990
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Beimmel, Welter, "Phenomenology", dalam Mortimer J. Adler, *Encyclopedia Britanica*, vol. 14, (Chicago: University of Chicago, 1979)

- Berten, K., *Filsafat Barat Abad XX Inggris dan Jerman*, Jakarta: PT Gramedia, II: 1985
- Bleircher, Joseph, *Hermeneutics Contemporary: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*, London: Routledge, 1980
- Hardiman, F. Budi, *Kritik-Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Indarjo, Mispan, "Gambaran Pengalaman Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", dalam jurnal *Driyakarya*, (Jakarta), No. 3, 3 Th. XX, 1993/1994
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001
- Nasr, Sayyed Husain, *Islamic Studies: Essay on Law and Society, Science and Philosophy and Sufisme*, Bairut: Libriere Du Liban, 1967
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, alih bahasa Mansur Henry, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Palmer, Richard E., *Perdebatan Hermeneutika Kontemporer: Betti versus Gadamer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sumaryono, E., *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Thiselton, Anthony C., *New Horizont in Hermeneutics*, (Michigan: Zondervan Publishing House, 1992), hlm. 204.
- Triarmoko, Bambang, "Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur", dalam *Driyakarya*, vol. 16, 1990
- Warnke, Georgia, *Gadamer: Hermeneutics, Tradition, and Reason*, Cambridge: Polity Press, 1987

Lain-lain

- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam Today*, alih bahase Ruslani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Arnadt and Gingrich, *A Greek English Lestion of the Testment Other Eerly Cristhian Literature*, Chicago: The University of Chicago: 1957

- Betti, Emilio, "Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften", dalam Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Evanstone: Northwestern University Press, 1996
- Hanafi, Hasan, *Islam in the Modern World: Religion, Ideology, and Development*, alih bahasa Tim P3M, Jakarta: P3M, 1991
- Hanafi, Hasan, *Dialog dan Revolusi*, alih bahasa Tim P3M, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Hasting, James, (ed. In. Chif.), *Encyclopedia of Religion and Ethic*, New York: Charles Scibner's Sons
- Hervey, Van A., *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 3-4, New York: Macmillan Publishing C.O
- Surahman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA